

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN KAMPAR

Oleh : **Trisna Zakiyya**

trisnazakyya@gmail.com

Pembimbing : Hasim As'ari

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR.Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

Abstract

Kampar Regency is a Regency that implements a policy of protection and empowerment of persons with disabilities. The protection and empowerment of persons with disabilities aims to realize the independence and welfare of persons with disabilities. Kampar Regency is the regency that has the highest number of persons with disabilities in Riau Province. With the large number of people with disabilities in Kampar District, there are still people with disabilities who have not received social assistance, at least people with disabilities who attend rehabilitation training and the limited accessibility provided by the government for persons with disabilities. The purpose of this study was to find out how the implementation of protection and empowerment of persons with disabilities in Kampar District and inhibiting factors of implementation. The theoretical concept used is the concept of Purwanto and Sulistyastuti's Implementation Theory (2015: 86). This research uses a qualitative method using purposive sampling technique. The results of this study indicate that the implementation of protection and empowerment policies for persons with disabilities in Kampar Regency has not been optimal in implementing policies for the protection and empowerment of persons with disabilities in Kampar Regency. Inhibiting the implementation of protection and empowerment policies for persons with disabilities in Kampar District is the lack of resources, the lack of responsive target groups and communication between implementing agencies and mindset of the target group's family.

Keywords: *Policy Implementation, Protection and empowerment, Persons with disabilities*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia dengan jumlah penduduk berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau tahun 2018 dengan total populasi 6.717.612 jiwa. Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi yang ada di Indonesia yang memiliki banyak jumlah penyandang disabilitas, yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. Untuk melihat jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau tahun 2017 dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Data Penyandang Disabilitas Provinsi Riau Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penyandang disabilitas Tahun 2017
1	Kota Pekanbaru	1.001
2	Kab. Kampar	2.083
3	Kab. Siak	651
4	Kab. Kuantan Singingi	881
5	Kab. Pelalawan	1.195
6	Kab. Indragiri Hulu	1.042
7	Kab. Indragiri Hilir	989
8	Kab. Rokan Hulu	1.056
9	Kab. Bengkalis	1.618
10	Kab. Rokan Hilir	795
11	Kab. Meranti	584
12	Kab. Dumai	629
Jumlah		12.524

Sumber: Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Riau, 2018

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas pada tahun 2017 tertinggi berada di Kabupaten Kampar sebanyak 2.083 jiwa dan jumlah penyandang disabilitas terendah berada di Kabupaten Meranti sebanyak 584 jiwa. Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dengan banyaknya jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Kampar, tugas pemerintah Kabupaten Kampar untuk mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan untuk para penyandang disabilitas secara optimal.

Untuk mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, diperlukannya sarana dan prasarana serta upaya yang memadai, terpadu dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Guna menciptakan kemandirian dan

kesejahteraan penyandang disabilitas di Kabupaten Kampar, pemerintah daerah Kabupaten Kampar menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Hadirnya peraturan daerah ini, salah satu bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Kampar untuk melindungi dan memberdayakan penyandang disabilitas Kabupaten Kampar agar mendapat kesempatan dan hak yang sama dengan *non* disabilitas.

Kabupaten Kampar merupakan salah Kabupaten yang ada di Provinsi Riau yang memiliki luas wilayah ketiga paling besar yakni 10.983,47 km² dengan jumlah penduduk berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau tahun 2018 yakni 839.886 jiwa. Pada tabel 1.1 Kabupaten Kampar menjadi Kabupaten/Kota paling tinggi jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Riau, untuk melihat jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Kampar menurut Kecamatan tahun 2017 sampai tahun 2018 dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1.2 Data Penyandang Disabilitas Kabupaten Kampar Tahun 2017 - 2018

No	Kecamatan	Jumlah Penyandang Disabilitas Tahun 2017	Jumlah Penyandang Disabilitas Tahun 2018
1	Bangkinang Kota	35	68
2	Kampar	131	316
3	Tambang	55	236
4	XIII Koto Kampar	59	156
5	Kuok	294	136
6	Siak Hulu	98	205
7	Kampar Kiri	195	264
8	Kampar Kiri Hilir	105	44
9	Kampar Kiri Hulu	87	114
10	Tapung	191	215
11	Tapung Hilir	53	239
12	Tapung Hulu	100	159
13	Salo	35	102
14	Rumbio Jaya	111	126
15	Bangkinang	19	153
16	Perhentian Raja	57	59
17	Kampar Timur	116	87
18	Kampar Utara	23	109
19	Kampar Kiri Tengah	197	109
20	Gumung sahlan	49	134
21	Koto Kampar Hulu	73	108
Jumlah Total		2.083	3.064

Sumber: Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Kampar, 2018

Tabel 1.2 menunjukkan jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Kampar dari tahun 2017 sampai 2018 terus

mengalami peningkatan. Dengan adanya peningkatan jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Kampar, perlu adanya upaya yang optimal yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kampar untuk melindungi dan memberdayakan penyandang disabilitas.

Dengan banyaknya jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Kampar, implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas diharapkan mampu di implementasikan dengan optimal agar terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2016 menjalankan kegiatan-kegiatan perlindungan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas yang meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

Pertama, Aksesibilitas. Aksesibilitas merupakan kemudahan yang diterima penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Dalam Perda Kabupaten Kampar nomor 7 tahun 2016 pasal 36 ayat 2 menjelaskan aksesibilitas terdiri dari aksesibilitas fisik dan aksesibilitas *non* fisik. Penyediaan aksesibilitas berbentuk fisik dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi jalanan umum, bangunan umum, angkutan umum, pertamanan dan pemakaman umum. Di Kabupaten Kampar aksesibilitas fisik yang sudah memenuhi syarat ada di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Wilayah I Salo dan satu halte bus pendukung penyandang disabilitas di desa Kualu Nenas. Minimnya fasilitas publik yang ramah penyandang disabilitas, membuat kesempatan mendapat peran sosial dan berpartisipasi di masyarakat semakin terbatas.

Sedangkan aksesibilitas *non* fisik merupakan kemudahan yang diterima penyandang disabilitas dalam bentuk pelayanan informasi dan pelayanan umum. Berdasarkan hasil wawancara dengan

kepala bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kabupaten Kampar, adanya TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) sebagai pendamping, bimbingan sosial, kemitraan dan rujukan untuk penyandang disabilitas. TKSK maupun PSM sendiri bertugas sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Sosial Kabupaten Kampar yang akan bertindak *door to door*, dalam penanganan penyandang disabilitas.

Kedua, rehabilitasi. Dalam Perda Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2016 pasal 48 menjelaskan rehabilitasi terdiri dari :

1. Rehabilitasi medik. Setiap penyelenggara rehabilitasi medik berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik kepada penyandang disabilitas. Pelayanan kesehatan itu berupa pelayanan dokter, psikolog, fisioterapi, okupasi terapi, sosial medik, terapi bicara, pemberian alat bantu dan alat pengganti, serta pelayanan medik lainnya.
2. Rehabilitasi Pendidikan. Penyandang disabilitas mendapat jaminan dalam mengikuti pendidikan secara optimal sesuai bakat, minat dan kemampuan, jenis dan kederajatan melalui proses belajar mengajar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kurikulum penilaian SD SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar, bentuk rehabilitasi pendidikan yang dilaksanakan oleh mereka adalah dalam bentuk sosialisasi kesetiap sekolah mengenai penerimaan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan menghimbau setiap sekolah di Kabupaten Kampar untuk memenuhi syarat penunjang penyandang disabilitas dalam beraktivitas di sekolah.
3. Rehabilitasi pelatihan. Dimana bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kerja penyandang disabilitas sesuai bakat, minat dan kemampuan mereka. Untuk melihat

jumlah penyandang disabilitas yang sudah mengikuti kegiatan rehabilitasi pelatihan yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Kampar dari tahun 2009 sampai tahun 2018 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.3 Rekapitulasi Jumlah Penyandang Disabilitas yang Sudah Mengikuti Pendidikan Pelatihan Tahun 2013-2018

No	Tempat Penyelenggaraan	Tahun						Jumlah
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Loka Bina Karya (LBK)	21	-	-	-	-	-	21
2	Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Palembang	-	-	-	2	3	1	6
3	Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Solo	-	-	-	-	3	2	5
4	Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Medan	4	10	10	2	-	-	26
5	Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (BBRVBD) Bogor	-	-	1	-	-	2	3
Jumlah		25	10	11	4	6	5	61

Sumber: Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Kampar, 2018

Tabel 1.3 menunjukkan jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Kampar yang sudah mengikuti pelatihan dari tahun 2013 sampai 2018 terus mengalami penurunan. Adanya penurunan jumlah penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan tidak seimbang dengan jumlah penyandang disabilitas yang terus meningkat di Kabupaten Kampar.

4. Rehabilitasi Sosial bertujuan untuk pemulihan dan pengembangan kemampuan penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam berkehidupan bermasyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kampar, bentuk rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh dinas sosial Kabupaten Kampar adalah kegiatan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Riau. Kegiatan UPSK sendiri adalah upaya yang dilakukan pemerintah melakukan penyebaran informasi, pendekteksian dini kecacatan, konsultasi pemberian alat bantu dan pelatihan intensif serta pemberian motivasi dan dorongan

untuk penyandang disabilitas agar hidup lebih bersemangat.

Ketiga, bantuan sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kampar, ada beberapa bentuk bantuan sosial yang diterima oleh penyandang disabilitas diantaranya bantuan berupa alat bantu dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Kampar. Untuk melihat data penyandang disabilitas yang menerima bantuan berupa alat bantu tahun 2014 sampai 2018 dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 1.4 Data Penyandang Disabilitas Yang Menerima Bantuan Alat Bantu Tahun 2014 Sampai 2018

No	Jenis Alat Bantu	Tahun					Jumlah
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Kursi Roda	23	26	19	12	9	89
2	Tongkat Putih/kruk	-	5	5	-	5	15
3	Hearing Head	-	5	5	5	5	20
4	Kaki Palsu	-	-	-	6	5	11
5	Tangan Palsu	-	-	-	2	2	4
6	Brace Kaki	-	-	-	1	-	1
7	Splin Kaki	-	-	-	1	-	1
Jumlah		23	36	29	27	26	141

Sumber: Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Kampar, 2018

Tabel 1.4 menunjukkan jumlah penyandang disabilitas yang telah menerima bantuan sosial dari tahun 2014 sampai 2018 mengalami penurunan. Berdasarkan tabel 1.2 jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Kampar terus mengalami peningkatan dan itu tidak seimbang dengan jumlah penyandang disabilitas yang sudah menerima bantuan berupa alat bantu yang semakin menurun dari tahun ke tahun.

Selain bantuan sosial jenis alat bantu yang diterima penyandang disabilitas, dinas sosial Kabupaten Kampar juga memberikan bantuan berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Untuk melihat jumlah penyandang disabilitas yang telah mendapatkan bantuan berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP) tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.5 Penyandang Disabilitas Yang Mendapat Bantuan Berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Tahun 2018

No	Nama	Jenis Bantuan
1	M. Nur	Bengkel Las
2	Suherman Ekasurya	Bengkel Las
3	Yayan Saputra	Bengkel Las
4	Arifin	Bengkel Las
5	Irfan	Bengkel Motor
6	Syafrizal	Bengkel Motor
7	Mas Wir	Bengkel Motor
8	Ngadio	Bengkel Motor
9	Lhalaredo	Bengkel Motor
10	Sumarni	Menjahit
11	Ratna Fazira	Menjahit
12	Zulpatri	Menjahit
13	Susy Asnita	Menjahit
14	Ujang M. Nur	Barang Harian
15	Henri	Barang Harian
16	Hermanto	Barang Harian
17	Ismail	Barang Harian
18	Alex Purnomo	Barang Harian
19	Muhamad Ramodoni	Ternak Kambing
20	Hamal M	Ternak Ayam
21	Sandrika Putra	Cuci Motor
22	Rubi Rizika Putra	Ponsel

Sumber: Bidang rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kampar, 2019

Dari tabel 1.5 dapat dilihat tahun 2018 ada 22 orang penyandang disabilitas yang mendapat bantuan UEP yang mana mereka diberikan keterampilan berdasarkan keterampilan, kemampuan dan jenis kedisabilitasannya mereka. Kegiatan UEP sendiri bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, mengurangi ketergantungan penyandang disabilitas dengan orang lain, menumbuhkan kepercayaan diri, tanggung jawab dan mampu bersaing dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya, dimana jangka waktu pelaksanaan kegiatan UEP ini diperkirakan dimulai dari bulan Maret sampai Desember atau sekitar 10 bulan.

Keempat, kesamaan kesempatan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas menyebutkan kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapat kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan diantaranya dalam hal pendidikan, kesehatan, olahraga, seni budaya, ketenagakerjaan, berusaha, pelayanan umum, politik, bantuan hukum dan informasi.

Berdasarkan tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas yakni mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas dengan memberikan kesamaan kedudukan,

hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Namun realitanya implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas Kabupaten Kampar belum berjalan optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan perlindungan dan pemberdayaan penyandang yang belum optimal. Minimnya aksesibilitas fisik yang ramah penyandang disabilitas yang membuat partisipasi dan peran sosial penyandang disabilitas terhambat. Jumlah penyandang disabilitas yang semakin meningkat tidak di dukung dengan jumlah penyandang disabilitas yang mengikuti rehabilitasi pelatihan dan jumlah bantuan sosial yang diterima tidak seimbang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan serta fenomena-fenomena yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Kampar?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Kampar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Kampar?

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberi solusi dalam pelaksanaan kebijakan publik terkait dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Kampar dalam mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas khususnya dinas sosial Kabupaten Kampar yang secara teknis melaksanakan rehabilitasi sosial, rehabilitasi pelatihan dan bantuan sosial, selain itu juga dinas perhubungan Kabupaten Kampar yang secara teknis menyediakan sarana dan prasarana pendukung penyandang disabilitas dan dinas pendidikan kepemudaan dan olahraga Kabupaten Kampar yang secara teknis melaksanakan rehabilitasi pendidikan.

2.1 KONSEP TEORI

2.1.1 Kebijakan Publik

Istilah kebijakan (*policy*) sering kali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program keputusan, undang-undang ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar dalam. Menurut **Jenkins** dalam **Agustino (2016:17)** mengatakan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berhubungan yang proses pembuatan keputusan komprehensif menyertakan banyak *stakeholders*. Sedangkan menurut **Abidin (2016:19)** kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan

masyarakat. Menurut **Syafie** dalam **Tahir (2015:20)** mendefinisikan kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi pengajur, inovasi dan pemuka terjadi kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Dikutip dari **Young** dan **Quinn** dalam **Suharto (2015:44-45)** bahwa untuk memahami berbagai definisi kebijakan publik ada baiknya jika membahas beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik:

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politik, dan finansial untuk melakukannya.
2. Sebuah reaksi terhadap keputusan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkrit yang berkembang dimasyarakat
3. Seperangkat kegiatan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukan sebuah keputusan tunggal melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. namun, publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karena tidak memerlukan tindakan tertentu
5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang *actor*. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap

langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam bentuk kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

2.1.2 Implementasi Kebijakan

Menurut **Nugroho (2017:728)** Implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kegiatan dapat mencapai tujuannya dengan cara langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivat* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Sedangkan menurut **Pressman** dan **Wildavsky** dalam **Purwanto** dan **Sulistiyastuti (2012:20)** sebagai pelapor studi implementasi memberikan definisi bahwa implementasi dapat dimaknai dengan beberapa kata kunci berikut: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to complete*). Dari berbagai kunci yang mulai digunakan untuk mendefinisikan implementasi tersebut.

Menurut **Purwanto** dan **Sulistiyastuti (2015:86)** menyatakan implementasi intinya adalah kegiatan untuk, mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan 6 faktor yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yakni:

1. Kualitas kebijakan itu sendiri seperti adanya kejelasan tujuan, kejelasan implementor atau penanggung jawab implementasi dan lainnya.
2. Kecukupan input kebijakan. Suatu kebijakan atau program tidak akan tercapai tujuan atau sasaran tanpa adanya dukungan dari anggaran yang memadai. Besarnya anggaran yang dialokasikan terhadap suatu kebijakan atau program menunjukkan seberapa besar *political will* pemerintah terhadap persoalan yang dipecahkan oleh kebijakan tersebut. Secara hipotesis dapat dikatakan bahwa semakin besar anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah terhadap suatu kebijakan maka semakin besar pula peluang keberhasilan implementasi kebijakan tersebut, sebab pemerintah juga memiliki komitmen yang kuat agar kebijakan tersebut untuk mendukung agar implementasi kebijakan tersebut dapat berhasil.
3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan tujuan kebijakan. Instrumen kebijakan publik adalah alat-alat yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan yang terdiri dari program, SDM, Anggaran, organisasi, kampanye, lobi dan peraturan perundang-undangan.
4. Kapasitas implementor yang berkaitan dengan struktur organisasi, dukungan sumberdaya manusia, koordinasi, pengawasan dan sebagainya.
5. Kondisi geografis, sosial, ekonomi dan politik dimana implementasi tersebut dilaksanakan. Kebijakan yang berkualitas tidak akan berhasil ketika diimplementasikan dalam situasi dan lingkungan yang tidak kondusif terhadap upaya pencapaian tujuan kebijakan.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini

menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data pada seting partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kampar yang mana Kabupaten Kampar menjadi Kabupaten atau Kota yang memiliki jumlah penyandang disabilitas terbanyak di Provinsi Riau dan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Adapun instansi terkait sebagai lokasi penelitian yaitu Dinas Sosial Kabupaten Kampar, Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar.

3.3 Informan Penelitian

Subjek penelitian merupakan informan yang memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian mengenai implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Kampar. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kampar
2. Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar
3. Kepala Seksi Kurikulum SD SMP Dinas Pendidikan Kepemudaan Kabupaten Kampar
4. TKS Kecamatan Salo
5. TKS Kecamatan Kampar
6. Penyandang disabilitas atau keluarga penyandang disabilitas

3.4 Jenis Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari yang menjadi objek penelitian berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Data primer ini diperoleh dari wawancara dengan informan dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pencatatan sumber data primer melalui wawancara dan pengamatan yang merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan observasi yang berhubungan dengan implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Kampar.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber kedua atau secara tidak langsung yang dapat menunjang objek yang diteliti, yang berupa:

1. Data dari bidang rehabilitasi sosial dinas sosial, Dinas Sosial Kabupaten Kampar.
2. Kerangka Acuan Kerja (KAK) bidang rehabilitasi sosial, dinas Sosial Kabupaten Kampar.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.
4. Jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penyandang disabilitas

3.5 Teknik Pengumpulan Data

b. Observasi

Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara turun langsung ke lokasi untuk mengamati segala perilaku dan aktivitas yang ingin diteliti. Teknik ini dimaksud untuk melihat sejauh mana Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kampar. Dalam pengamatan

ini peneliti diperkaya dengan data-data baik dalam bentuk tertulis ataupun bentuk *soft copy* yang didapatkan di Dinas berkaitan. Observasi ini dilakukan dari Juli 2018 sampai Juli 2019.

b. Wawancara

Dalam wawancara peneliti dapat melakukan wawancara berhadapan-hadapan dengan partisipasi, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam wawancara dalam kelompok tertentu untuk memperoleh data. Wawancara dilakukan sekaligus melakukan survey ke lokasi penelitian untuk melihat keadaan yang nyata di lapangan. Wawancara dilakukan dari bulan Juli 2018 sampai Juli 2019.

c. Dokumentasi

Data yang diambil melalui dokumentasi, yang bertujuan melengkapi data penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, data dapat berupa file, foto dan lain sebagainya. Selama proses penelitian, peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang berupa dokumen publik (seperti Koran, makalah, laporan kantor) atau dokumen *private* (seperti buku harian, *diary*, surat, *e-mail*). Dokumentasi dalam penelitian ini penulis peroleh dari dokumentasi pribadi yang diberikan oleh instansi terkait dan beberapa dokumentasi pribadi yang diambil di lapangan. Dokumentasi dilakukan dari Juli 2018 sampai Juli 2019.

3.6 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini diawali dengan mengumpulkan data mentah yang telah diperoleh pada saat observasi wawancara dan survey. Data mentah yang diperoleh baik dalam bentuk tertulis, *soft copy*, dan rekaman ataupun catatan penelitian, dikumpulkan untuk kemudian ditranskripkan menjadi sebuah data dan informasi yang lebih sederhana untuk dibaca dan dipahami. Hasil transkrip data wawancara dan survey yang diperoleh disusun berdasarkan kisi-kisi penggalan data yang menjadi instrument dalam penelitian yang telah disusun terlebih

dahulu. Kemudian data tersebut disiapkan untuk dibaca dan dipahami agar mudah untuk melakukan analisis dan deskripsi data. Kemudian hasil dari wawancara diidentifikasi sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada beberapa narasumber yang sudah ditetapkan menjadi informan penelitian. Hasil pengelompokan yang dilakukan akan menjadi bahan penelitian untuk mempersiapkan data yang dianalisis.

Pengelompokan data dan mentranskrip data yang telah diperoleh akan dibaca berulang kali agar data tersebut dapat dianalisis dan dimaknai. Proses pembacaan yang berulang dilakukan terhadap hasil wawancara, observasi, dan survey agar dapat memahami secara detail dan mendalam akan data yang diperoleh sehingga hasil wawancara, observasi, dan survey tersebut dapat dimaknai sebagai sebuah kesatuan sebelum dipecah menjadi beberapa bagian.

Klarifikasi data dilakukan dengan menyederhanakan data yang ada dan mengelompokkan data kedalam konsep-konsep kunci (kategorisasi data). Hal tersebut dilakukan dengan mengelompokkan data transkrip yang telah dikategorikan kemudian informasi yang diperoleh disaring untuk dapat dijadikan *database* dalam melakukan analisis. Proses klarifikasi data dilakukan dengan cara manual yang kemudian dituliskan dalam komputer sebagai *database* yang akan dianalisis dan ditafsirkan. Penafsiran data yang telah menjadi *database* berdasarkan kategori yang telah disusun. Kemudian akan dibuatkan kesimpulan sementara berdasarkan data yang telah dikategorikan (penyimpulan sementara). Setelah itu dilakukanlah cek dan ricek antara satu sumber dengan sumber data lainnya, serta proses trigulasi sumber data.

Untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan penyandang Disabilitas di Kabupaten Kampar peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber dan observasi di lapangan, selanjutnya

data dan informasi yang diperoleh dianalisis secara mendalam dan berkali-kali. Selanjutnya meringkas dan mengevaluasi semua informasi mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa tertentu. Kemudian penulis mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kampar disajikan dalam narasi atau laporan kualitatif. Dan akhirnya penulis membandingkan hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari *literature* atau teori.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Impelemntasi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kampar.

4.1.1 Kualitas Kebijakan

Setiap kebijakan harus memiliki kejelasan tujuan, kejelasan implementor atau penanggung jawab implementasi dan sasaran dari kebijakan itu sendiri. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul mana kala keluaran kebijakan (*policy output*) dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu terwujud. Tujuan merupakan suatu hal yang ingin dicapai dan tujuan dari Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kampar ini untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas di Kabupaten Kampar dengan sasaran utama dari kebijakan ini adalah penyandang disabilitas. Tujuan yang tidak jelas mudah menimbulkan kesalahpahaman dan konflik antar implementor yang terlibat, sehingga diperlukan adanya kejelasan dari sebuah kebijakan.

Adanya kejelasan dari sebuah kebijakan membuat implementor-implementor yang terlibat dapat mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan. Dalam mengimplementasikan Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan

Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kampar ini melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat untuk ikut serta berperan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Kampar. Berdasarkan hasil keseluruhan wawancara dengan informan, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas memiliki tujuan dan sasaran yang jelas.

Namun masih adanya kendala dalam mengimplementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Kampar. Seperti tidak adanya kejelasan implementor yang terlibat dan bertanggung jawab. Tidak adanya kejelasan dari implementor yang terlibat akan menimbulkan konflik dan kesalahpahaman ataupun implementor akan bekerja sendiri-sendiri yang akan membuat implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Kampar tidak berjalan dengan optimal.

4.1.2 Kecukupan Input Kebijakan

Suatu kebijakan atau program tidak akan tercapai tujuan atau sasaran tanpa adanya dukungan dari anggaran yang memadai. Besarnya anggaran yang dialokasikan terhadap suatu kebijakan atau program menunjukkan seberapa besar *political will* pemerintah terhadap persoalan yang dipecahkan oleh kebijakan tersebut. Secara hipotesis dapat dikatakan bahwa semakin besar anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah terhadap suatu kebijakan maka semakin besar pula peluang keberhasilan implementasi kebijakan tersebut, sebab pemerintah juga memiliki komitmen yang kuat agar kebijakan tersebut untuk mendukung agar implementasi kebijakan tersebut dapat berhasil. Terbatasnya sumberdaya finansial berupa anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping kebijakan tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan

optimal, keterbatasan anggaran dapat menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

Berdasarkan hasil dari beberapa wawancara dengan beberapa informan dapat diketahui bahwa anggaran yang diberikan untuk implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Kampar diserahkan langsung kepada dinas-dinas terkait serta dari sumber daya finansial yang sah. Namun kecukupan input kebijakan belum mencukupi untuk mengimplementasikan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Dinas Perhubungan tidak memiliki anggaran khusus untuk pembangunan fasilitas publik penunjang penyandang disabilitas. Dengan anggaran yang terbatas, dinas perhubungan berusaha berinovasi untuk mendapatkan sumber dana dari pihak swasta. Namun dengan keterbatasannya anggaran, implementasi kebijakan tidak berjalan dengan optimal.

4.1.3 Ketepatan instrumen yang dipakai

Untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan publik harus adanya instrumen-instrumen kebijakan yang terdiri dari program, Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, organisasi dan peraturan perundang-undangan. Instrumen sendiri merupakan alat-alat yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat diketahui bahwa sudah adanya ketepatan instrumen yang terlibat dalam implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Kampar. Seperti implementor yang terlibat sudah mendapat pendidikan, pelatihan dan lulus seleksi yang diadakan oleh pemerintah. Implementor yang terlibat merupakan *actor* publik yang sudah berkompenten di bidangnya. Selain itu anggaran yang dikeluarkan juga sudah direncanakan dengan matang. Ini terlihat dari hasil wawancara dengan kepala

bidang rehabilitasi sosial menjelaskan sebelum proposal yang dikirim penyandang disabilitas dimasukkan kedalam anggaran tahunan. Dinas Sosial akan melakukan proses *monitoring* lapangan terdahulu untuk memastikan penyandang disabilitas itu berhak mendapat bantuan atau tidak.

4.1.4 Kapasitas Implementor

Kapasitas implementor yang berkaitan dengan struktur organisasi, dukungan sumberdaya manusia, koordinasi, pengawasan dan sebagainya. Struktur organisasi yang terlalu hirarkis tentu akan menghambat proses implementasi. Keberhasilan kebijakan berkenaan dengan ketersediaan sumberdaya yang mendukung, khususnya sumberdaya manusia yang berkenaan dengan kecakapan dari pelaksanaan kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Kampar memiliki struktur organisasi, koordinasi dan pengawasan yang baik karena implementor yang terlibat dalam pelaksanaan tugas, mereka mengikuti peraturan perundang-undangan dan peraturan menteri. Namun masih ada kendala dalam sumber daya manusia (SDM) yang tersedia belum mendukung. Ini terlihat dari dinas sosial Kabupaten Kampar, khususnya bidang rehabilitasi sosial kurang sumber daya manusia dalam proses *monitoring* lapangan. Bidang rehabilitasi sosial hanya memiliki 3 tenaga PNS dan 3 tenaga honorer yang membuat mereka mau tidak mau harus bekerja maksimal dan itu membuat proses implementasi kebijakan tidak berjalan dengan optimal.

4.1.5 Karakteristik Dan Dukungan Kelompok Sasaran

Keberhasilan implementasi kebijakan salah satunya implementor

memahami karakteristik dari kelompok sasaran dan dukungan dari kelompok sasaran berpengaruh terhadap proses implementasi. Adanya dukungan atau partisipasi dari kelompok sasaran dan implementor memahami karakteristik dari penyandang disabilitas, proses implementasi kebijakan akan berjalan dengan optimal.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Kampar mendapat dukungan dari kelompok sasaran. Selain itu implementor yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas juga memperhatikan karakteristik dari kelompok sasaran. Ini terlihat dari dalam proses pembangunan fasilitas publik, dinas perhubungan Kabupaten Kampar juga memperhatikan aspek fasilitas publik pendukung penyandang disabilitas. Namun keterbatasan anggaran yang dimiliki dinas perhubungan membuat implementasi kebijakan tidak berjalan optimal. Selain itu, dinas sosial khususnya bidang rehabilitasi sosial dalam proses monitoring lapangan, akan memperhatikan bantuan yang diterima penyandang disabilitas sudah tepat atau perlu di alihkan kepada bantuan lain.

4.1.6 Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik

Kebijakan yang berkualitas tidak akan berhasil ketika diimplementasikan dalam situasi dan lingkungan yang tidak kondusif terhadap upaya pencapaian tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan tidak terlepas dari pengaruh ekonomi, sosial dan politik (ekosospol). Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberi dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik partisipan, yakni mendukung atau menolak, opini publik yang ada di

lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. Masyarakat yang terbuka dan terdidik relatif lebih mudah menerima program atau kegiatan dibandingkan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat diketahui bahwa masih adanya mindset yang salah baik dari masyarakat, keluarga terhadap penyandang disabilitas. Masih banyak ditemukannya keluarga yang menyembunyikan kondisi kedisabilitasan anggota keluarga yang mengalami kedisabilitas. Berdasarkan data yang di dapat dari bidang rehabilitasi sosial dinas sosial Kabupaten Kampar, tahun 2018 terdapat 17 orang penyandang disabilitas mental yang dibebaskan dan ditangani oleh dinas sosial. Pada tahun 2019, terdapat 44 penyandang disabilitas mental yang mengalami pemasangan dan 6 diantaranya sudah mendapat penanganan oleh dinas sosial Kabupaten Kampar. Adanya rasa malu dari keluarga yang membuat penyandang disabilitas tidak mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dengan non disabilitas. Adanya diskriminasi yang mereka terima membuat tujuan dari kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas tidak berjalan dengan optimal.

4.2 Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kampar

4.2.1 Sumber Daya

Sumber daya merupakan suatu potensi yang dimiliki oleh materi atau unsur lain dalam kehidupan dimana ia dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas ini ada sumber daya yang digunakan yakni sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Keduanya harus diperhatikan dalam mengimplementasikan kebijakan karena

kurangnya implementor yang terlibat dan kurangnya anggaran membuat implementasi kebijakan tidak berjalan dengan optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat diketahui sumber daya menjadi faktor penghambat dalam proses implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Kampar. Ini terlihat dari kurangnya sumber daya finansial yang dimiliki dinas perhubungan dalam melaksanakan pembangunan aksesibilitas fisik di Kabupaten Kampar. Dengan wilayah Kabupaten Kampar yang luas dan tidak adanya anggaran khusus untuk pembangunan fasilitas umum ramah penyandang disabilitas membuat tidak meratanya proses pembangunan sarana dan prasarana yang diterima penyandang disabilitas. Selain sumber daya finansial, sumber daya manusia juga menjadi faktor penghambat dalam proses implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Kampar. Ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan kepala bidang rehabilitasi sosial yang mengakui kekurangan sumber daya manusia dalam proses *monitoring* lapangan yang terkadang bidang rehabilitasi sosial dalam proses implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Kampar membutuhkan bantuan dari bidang lain dalam proses *monitoring*.

4.2.2 Target Group Kurang Tanggap

Pemahaman penyandang disabilitas Kabupaten Kampar mengenai pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas merupakan faktor penting dalam penerapan kebijakan tersebut. Dengan begitu jika masyarakat mengetahui dan memahami tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, maka mereka akan berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dari beberapa hasil wawancara dengan beberapa penyandang disabilitas maupun keluarga penyandang disabilitas dapat diketahui bahwa penyandang disabilitas di Kabupaten Kampar tidak ada yang mengetahui mengenai kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh pemerintah namun merasakan dampak dari kebijakan itu sendiri. Kurang tanggapnya penyandang disabilitas akan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas membuat penyandang disabilitas tidak dapat menyadari hak-hak yang mereka miliki. Dengan keterpasrahan penyandang disabilitas membuat implementasi kebijakan tidak mendapatkan *impact* balik dari penyandang disabilitas sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah.

4.2.3 Komunikasi Antar Agen Pelaksana

Komunikasi dan koordinasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan jika berjalan baik maka asumsi kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi. Namun jika pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi tidak memiliki komunikasi yang baik maka asumsi kesalahan-kesalahan akan semakin besar terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber baik dinas sosial Kabupaten Kampar, dinas perhubungan Kabupaten Kampar dan dinas pendidikan kepemudaan Kabupaten Kampar dapat diketahui implementor-implementor mengakui tidak menjalani komunikasi dengan implementor yang terlibat. Tidak adanya komunikasi atau tidak baiknya komunikasi yang terjalin antar implementor yang terlibat membuat implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan optimal. Karena jika setiap implementor bekerja secara sendiri-sendiri dan tidak adanya timbal balik antar agen pelaksana maka akan menimbulkan komunikasi satu arah yang sia-sia dan

tidak efektif dan asumsi kesalahan akan semakin besar.

4.2.4 Mindset Terhadap Target Group

Mindset masyarakat yang malu dan menyembunyikan keluarga yang mengalami kedisabilitas membuat tujuan dari kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas tidak akan tercapai. Tidak adanya dukungan dari keluarga dan harus menghadapi kondisi kedisabilitas mereka membuat penyandang disabilitas mendapatkan beban ganda. Selain *mindset* keluarga, *mindset* dari penyandang disabilitas sendiri menjadi faktor penghambat dari implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Kampar. Ini terbukti dari hasil wawancara dengan Kepala bidang rehabilitasi sosial dinas sosial Kabupaten Kampar bahwa dari tahun ke tahun jumlah penyandang disabilitas yang mengikuti rehabilitasi pelatihan semakin menurun karena kurang berpartisipasi penyandang disabilitas.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, *mindset* yang salah membuat implementasi kebijakan tidak berjalan optimal dan menjadi faktor penghambat dari implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Ini terbukti dari masih adanya pemasangan yang diterima penyandang disabilitas mental membuat hak-hak yang mereka miliki terampas begitu saja. Untuk itu, perlu adanya gerbrakan untuk merubah *mindset* mengenai penyandang disabilitas khususnya di Kabupaten Kampar. Agar tujuan dari kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas yakni bertujuan mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas dengan memberikan penghormatan dan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

6. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kampar, maka berikut penulis uraikan beberapa kesimpulan dan saran antara lain:

1. Implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Kampar belum berjalan dengan optimal. Pemerintah sudah memenuhi beberapa kegiatan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas yang ditentukan. Hal ini terbukti dengan terpenuhinya sebagian besar kegiatan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Meskipun, pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal karena ada beberapa yang harus diperhatikan untuk diperbaiki.
2. Faktor penghambat dari implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Kampar adalah kurangnya sumber daya yang dimiliki. Sumber daya manusia yang belum mencukupi membuat implementasi kebijakan berjalan tidak efektif dan kurangnya sumber daya finansial membuat pelaksanaan kebijakan tidak berjalan dengan maksimal. Selain itu kurang tanggapnya penyandang disabilitas dalam ikut serta dalam implementasi kebijakan seperti rehabilitasi pelatihan dimana penyandang disabilitas yang mengikuti rehabilitasi pelatihan sangat sedikit dikarenakan kurangnya partisipasi penyandang disabilitas untuk ikut serta dan masih banyaknya penyandang disabilitas yang belum mengetahui kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas namun penyandang

disabilitas dapat merasakan dampak dari kebijakan itu. Selain itu tidak adanya komunikasi antar dinas-dinas terkait membuat implementasi kebijakan belum berjalan dengan optimal dan *mindset* yang salah dari keluarga membuat implementasi kebijakan belum berjalan optimal.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kampar, maka peneliti mencoba untuk memberikan saran mengenai hasil penelitian, bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Kampar perlu dilakukan:

1. Agar terlaksananya kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas di Kabupaten Kampar maka pemerintah harus memperhatikan sumber daya yang ada. Adanya penambahan sumber daya agar proses implementasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Misalnya dengan penambahan tenaga PNS yang berkompenten dalam bidang sosial untuk Dinas sosial Kabupaten Kampar dan penambahan anggaran tahunan untuk dinas perhubungan agar adanya pemerataan pembangunan fasilitas umum ramah disabilitas.
2. Pemerintah Kabupaten Kampar harus meningkatkan kegiatan aksesibilitas fisik untuk penyandang disabilitas seperti *guiding block* yakni fasilitas yang berperan sebagai jalur penuntun dan petunjuk bagi penyandang disabilitas khususnya tuna netra. Selain itu Pemerintah Kabupaten Kampar harus meningkatkan sosialisasi kebijakan agar masyarakat paham dan tahu akan pentingnya kebijakan perlindungan dan

pemberdayaan penyandang disabilitas dan diharapkan masyarakat mampu ikut berpartisipasi untuk ikut dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Kampar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. (2016). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta Bandung.
- Budiarjo, M (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, Jhon Will. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamdi, Muchlis. (2013). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Luankali, Bernadus. (2007). *Analisis Kebijakan Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Amelia Press.
- Nugroho, Rian. (2017). *Publik Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Tahir, Arifin. (2015). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Purwanto, E.A dan Sulistyastuti, D.R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Solichin, Abdul Wahab. (2008). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara

- Subarsono, Agustinus. (2010). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Suharto, E. (2015) *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Sujianto. (2008). *Implementasi kebijakan publik: Konsep, Teori, dan Praktik*. Riau: Alat Riau.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan*. Bandung: Alfabeta
- Wirawan. (2012). *Evaluasi: Teori, Model, Standar, aplikasi dan Profesi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Sumber lain:**
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, (Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta: 2008)
- Sumber Online:**
- Akib, Haedar. 2010. *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. Jurnal Administarsi Publik. 1(1):1-9
- Basuki, Udiyo. 2012. *Perlindungan HAM dalam Negara Hukum Indonesia: Studi Ratifikasi Konvensi Hak-hak Disabilitas (Convention on The Rights of Persons with disabilities)*. Sosio-religia. 10(1): 1
- Daulay, L. A. (2018). Implementasi Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPD) di Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan. Skripsi. Medan. USU.
- Ratna, D. G., & Kismartini, K. (2018). Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Di Kota Semarang (Implementasi Perda Jawa Tengah No. 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas). *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(2), 177-196.
- Suryana, S. E. L. (2009). *Implementasi Kebijakan tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang* (Master's thesis).
- Pratiwi, G. I. (2015). Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas Di Pekanbaru (Studi pada organisasi perkumpulan kesejahteraan penyandang cacat). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(1), 1-15.
- Vuspita, K., & SD, Z. R. (2018). *Implementasi Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru*. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(2), 1-13.
- <https://riau.bps.go.id>. Diakses 02 januari 2019 09:20
- Dokumen**
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang

Perlindungan Dan Pemberdayaan
Penyandang Disabilitas.